SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4) DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung yang salah satu misinya adalah memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);

b. bahwa kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4); dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas Pembangunan Infrastruktur bidang Kesehatan, Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi dan bidang sosial melalui peran serta aktif pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan didesa dan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna dalam tataran implementasi di lapangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Di Wilayah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berta Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 08 Nopember 2007 Tentang Hibah dan Bantuan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

28. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Bandung Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4) DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi SeluasIuasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat BPMPD.
7. Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang selanjutnya disingkat P4 adalah kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD).
8. Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten adalah SKPD yang terkait dengan P4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
10. Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan adalah Perangkat kecamatan dan unsur SKPD yang ada di Tingkat Kecamatan beserta Instansi Vertikal yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang beranggotakan perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan kegiatan fisik yang telah direncanakan dan dibiayai dari program P4.
17. Perencanaan partisipasif dalam Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah proses pelibatan masyarakat, fasilitator dan pelaksana program dalam penetapan rencana kegiatan dengan menggunakan teknis-teknik penggalian informasi dan proses belajar bersama.
18. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis terhadap rencana sasaran kegiatan sarana infrastruk yang diusulkan oleh Desa.
19. Swadaya Masyarakat Adalah Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama dalam upaya untuk kepentingan masyarakat dalam membangun daerah melalui pengeluaran keuangan dari masyarakat
20. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.
21. Bantuan keuangan bersifat khusus adalah bantuan yang pengelolaanya diarahkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan

Pasal 2

PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4)

Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 3

Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Bandung, dengan maksud untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan dalam rangka mempercepat pembangunan sarana prasarana perdesaan dan memajukan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat,

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud dilaksanakannya Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah :

1. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan Masyarakat Desa melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan berkesinambungan serta peningkatan sumber daya pembangunan secara optimal.
2. Untuk mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana desa melalui peran-serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat.
3. Untuk mempercepat Pertumbuhan Ekonomi serta peningkatan Kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat mampu mandiri dalam menambah income keluarga.
4. Untuk mewujudkan masyarakat yang madani, relegius berwawasan pendidikan sehingga mampu mewujudkan partisipasi masyarakat yang mandiri.

Pasal 5

Tujuan dilaksanakannya Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah :

1. Tujuan Umum Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana desa dan pembangunan sosial budaya di desa serta menambah sarana usaha perekonomian masyarakat desa sehingga mampu menciptakan kemajuan desa dan mempermudah investasi bagi dunia usaha.
2. Tujuan Khusus Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ini adalah :
 a. meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana, bidang ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan dan kesehatan lingkungan masyarakat perdesaan.
 b. meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat desa untuk memfasilitasi pembangunan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan kesehatan lingkungan masyarakat.
 c. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di pedesaan.
 d. mempermudah akses bagi kemajuan desa dalam berinteraksi untuk menunjang dan mempermudah bagi kalangan dunia usaha untuk berinvestasi.
 e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan ekonomi,
 f. mewujudkan masyarakat yang relegius dalam setiap usaha dalam pembangunan masyarakat di Perdesaan

Pasal 6

Sasaran kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah Aset yang menjadi kewenangan pemerintahan Desa dalam upaya Peningkatan sarana Prasarana Fisik di Desa yang meliputi :

1. pembangunan perbaikan jalan desa dan jembatan;
2. peningkatan/pemeliharaan jalan desa dan jembatan;
3. pembangunan sarana air bersih;
4. perbaikan/pengembangan air bersih perdesaan;
5. pembangunan/perbaikan MCK;
6. pembangunan/perbaikan aula/gedung serbaguna/Kantor Desa/kantor RW/RT untuk sarana publik;
7. pembangunan/pengembangan fasilitas prasarana/sarana Iingkungan (jalan setapak, jalan Iingkungan, sanitasi Iingkungan);
8. pembangunan kirmir jalan/selokan/TPT;
9. pembangunan/perbaikan saluran irigasi;
10. pembangunan/perbaikan bendungan/dam;
11. pembangunan/ rehabilitasi gedung posyandu/polindes;
12. rehab sarana keagamaan;
13. pembangunan/rehab sarana sosial;
14. rehabilitasi rumah kumuh/tidak Iayak huni.

BAB III

STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pasal 7

Strategi yang digunakan dalam Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), adalah sebagai berikut :

1. mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi masyarakat serta transparansi;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi yang berakar pada masyarakat desa.
3. membangun keterpaduan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa;
4. meningkatkan peran dan fungsi BPD, LPM/KPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
5. menumbuhkembangkan usaha perekonomian di kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah upah minimal kabupaten;
6. memajukan usaha pertanian dan perikanan yang mampu menciptakan pendapatan para petani yang lebih sejahtera;
7. menciptakan lapangan kerja baru.

Pasal 8

Pendekatan Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), adalah sebagai berikut :

1. pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat (community based development);
2. perencanaan dari bawah (bottom up planning) untuk menentukan prioritas kegiatan dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa;
3. pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang dan memberikan dorongan secara signifikan

terhadap perkembangan perekonomian desa;

4. pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan swadaya dan kemandirian dimasyarakat;
5. pembangunan sarana penunjang perekonomian masyarakat untuk memajukan dan meningkatan kesejahtraan;
6. pembinaan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan ikatan emosial yang berdampak pada kemandirian masyarakat di Kabupaten Bandung.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Prinsip Pengelolaan

Pasal 9

Prinsip Pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. kebijakan dan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
2. rencana pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat sebagai bagian penting dari penguatan swadaya masyarakat dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh TPKD, dan disampaikan secara berjenjang dengan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk diserahkan ke Tim Pembina Kabupaten Bandung;
4. seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana kegiatan desa, secara teknis, administratif maupun secara hukum;
5. hasil kegiatan harus dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa, bersama masyarakat;
6. mekanisme pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelolaan

Paragraf 1

Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten

Pasal 10

(1) Susunan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

I. Tim Pembina

Ketua	:	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Anggota :

1. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK).
2. Unsur Dinas Bina Marga.
3. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan.
4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6. Unsur Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi.
7. Unsur Dinas Pendidikan.
8. Unsur Bagian Hukum Setda.
9. Unsur Bagian Organisasi Setda.
10. Unsur Bagian Pembangunan Setda.
11. Unsur Bagian Koordinasi Sosial Setda.
12. Unsur Bagian Koordinasi Perekonomian Setda
13 Unsur Bagian Otonomi Daerah Setda.

II Kesekretariatan : Unsur Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(3) Tugas Pokok Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten

1. melaksanakan perumusan kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
2. melaksanakan perumusan mekanisme pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
3. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD);
4. melaksanakan evaluasi dan peraporan.

(4) Uraian Tugas anggota Tim Pembina P4 Tingkat kabupaten adalah :

a. Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten :
 1) memberikan.arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 2) memotivasi dan memberi dukungan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 3) membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten;
 4) mengkoordinasikan rencana, pelaksaanan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
 5) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab.
b. Tugas Sekretaris Tim Pembina Kabupaten :
 1) merumuskan Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
 2) menyusun rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kabupaten;

3) memberikan layanan teknis dan administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten;

4) memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa;

5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pembina.

c. Tugas Anggota Tim Pembina :

1) menyusun dan menganalisa kesiapan Desa calon lokasi penerima Program P4;

2) menyusun format-format dokumen kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);

3) melaksanakan sosislisasi/penjelasan teknis penilaian Desa calon lokasi penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

4) melaksanakan verifikasi hasil penilaian Desa calon lokasi penerima program P4 yang diusulkan Camat/Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

5) memeriksa proposal/Dokumen Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dari Proposal yang diajukan berdasarkan jumlah kegiatan yang tercantum dalam proposal;

6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

7) melaksanakan bimbingan teknis bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa;

8) melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan besaran bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) bagi Desa Penerima bantuan;

9) turut memeriksa proposal/dokumen kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dari Desa;

10) melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) kepada Desa penerima bantuan;

11) memfasilitasi proses pencairan Dana Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) terhadap Desa penerima bantuan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan.

d. Unsur Sekretariat :

1) fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan penyusunan rencana kegiatan Tim Pembina Tingkat Kabupaten;

2) menyusun laporan hasil rapat dan hasil verifikasi lapangan;

3) menerima dan memeriksa proposal/Dokumen Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dari Desa penerima bantuan yang menyampaikan Proposal sejumlah kegiatan yang ada di desa;

4) menyusun dan merekapitulasi laporan hasil - hasil pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dari seluruh Desa penerima bantuan yang difasilitasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Paragraf 2

Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan

Pasal 11

(1) Susunan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Susunan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan sebagai berikut :

I. Ketua : Camat.

II. Sekretaris : Sekretaris Camat.

III. Anggota :
- Kasi PSU.
- Kasi Pemberdayaan masyarakat.
- Instansi tingkat Kecamatan yang berkompeten dan ditunjuk Camat (UPTD Bina Marga/Pertasih).

(3) Tugas Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan :

1. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) kepada Desa;
2. melaksanakan Fasilitasi dan Pengendalian Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa;
3. menginventarisir, mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
4. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) kepada Tim. Pembina Tingkat Kabupaten;
5. melaksanakan verifikasi lapangan untuk menentukan kelayakan terhadap lokasi Desa penerima Program P4 dan memberikan masukan kepada Tim Pembinan Tingkat kabupaten untuk bahan lebih lanjut;
6. melaksanakan persiapan dan pembinaan dalam mendorong upaya Partisipasi dan ksawadayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
7. mengadakan Pengawasan pembinaan administrasi pertanggungjawaban keuangan P4
8. mengadakan pengawasan secara teknik setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil P4 dalam wilayah masing-masing kecamatan;
9. memfasilitasi TPKD Desa dalam melaksanakan perencanaan tehnis yang berkaitan dengan pembangunan fisik/ekonomi/pendidikan/kesehatan/sosial yang akan dilaksanakan;
10. melaksanakan sosislisasi/penjelasan teknis penilaian Desa Calon Lokasi penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
11. melaksanakan verifikasi hasil penIlalan Desa Calon Lokasl penerlma P4 yang diusulkan kepada Tim pembina kabupaten;
12. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan lokasi sasaran Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) bila ditemukan masalah;
13. memeriksa proposal/Dokumen Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang diajukan kepada Bupati Bandung;
14. menerima dan memeriksa proposal/Dokumen Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) penerima P4 yang menyampaikan Proposal sejumlah kegiatan yang ada di desa;
15. melaksanakan sosislisasi/penjelasan teknis kepada desa Calon Lokasi penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa(TPKD).

Paragraf 3

Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

Pasal 12

(1) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

I.	Pengawas	:	BPD
II.	Ketua TPKD	:	Kepala Desa
III.	Ketua harian TPKD	:	Ketua LPMD/LKMD/KPM
IV.	Sekretaris TPKD	:	Sekretaris Desa atau dari perangkat desa yang ditunjuk
V.	Bendahara TPKD	:	Bendahara Desa
VI.	Anggota/Pelaksana	:	- Unsur masyarakat yang memiliki kemampuan di Teknis bidangnya - Unsur masyarakat yang dipilih, jumlahnya sama dengan jumlah jenis kegiatan

(3) Tugas Pokok Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) adalah sebagai berikut :

a. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi P4 kepada seluruh masyarakat pada setiap tahapan kegiatan;

b. melaksanakan musyawarah di tingkat Desa mengenai rencana kegiatan fisik yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari P4 atas usul aspirasi masyarakat;

c. membuat rincian rencana kegiatan, penjadwalan dan mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;

d. melaksanakan pekerjaan fisik P4 sesuai dengan dokumen kegiatan (gambar teknis, RAB dan photo proyek);

e. menerima dana Bantuan dari pemerintah Kabupaten melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dana P4;

g. menyusun, menyerahkan laporan dan mempertanggung jawabkan realisasi fisik dan keuangan Program P4 kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung dan diketahui oleh Camat.

(4) Tugas Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa sebagai Ketua TPKD. Yang harus bertanggungjawab atas keberhasilan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang dilaksanakan di Desa;

b. Pengurus BPD selaku pengawas kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4). BPD selaku mitra kerja Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengawasi Pelaksanaan Kegiatan P4 di desa yang menjadi lokasi kegiatan;

c. Ketua LKMD/LPM sebagai Ketua Harian Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan dilokasi P4 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

d. Sekretaris TPKD adalah dari perangkat Desa yang dipilih atau Sekretaris Desa. Mempunyai tugas membantu Ketua TPKD dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan seluruh kegiatan;

e. Bendahara TPKD adalah Bendahara Desa. Mempunyai tugas rnenerima, mengeluarkan, mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan P4;

f. Pelaksana Teknis adalah warga masyarakat yang dipilih dan cukup mampu, mempunyai tugas melaksanakan dan mengerjakan masing-masing per pekerjaan khususnya dibidang teknis sesuai dengan pilihan sasaran kegiatan P4 di desa. Jumlah pelaksana teknis dimaksud sama dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Paragraf 4

Kelompok Masyarakat

Pasal 13

Yang dimaksud Kelompok Masyarakat adalah TPKD yang beranggotakan dari Unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB IV

SASARAN LOKASI PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4)

Pasal 14

Sasaran lokasi Desa calon penerima Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah sebagai berikut :

a. Desa di wilayah Kabupaten Bandung.

b. Desa yang mengajukan sejumlah Proposal melalui aspiratif masyarakat dan hasil musrenbang, jumlah proposal yang diajukan sesuai dengan jumlah Kegiatan P4 yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Bandung.

c. Desa yang menurut Tim Pembina Kabupaten/Kecamatan layak untuk mendapatkan bantuan P4.

BAB V

PENDANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4)

Pasal 15

(1) Dana Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

(2) Besaran bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang diberikan kepada setiap desa lokasi kegiatan berdasarkan Ajuan proposal aspirasi oleh masyarakat dan hasil musrenbang.

Pasal 16

Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dibiayai dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 17

Untuk menunjang kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) diperlukan dana pendukung yang berasal dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat yang besarnya sekurang kurangnya 10% dari nilai total anggaran P4 masing-masing kegiatan yang ada desa.

Pasal 18

Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah kegiatan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa meliputi :

1. pembangunan/perbaikan jalan desa dan jembatan;
2. peningkatan/pemeliharaan jalan desa dan jembatan;
3. pembangunan sarana air bersih;
4. perbaikan/pengembangan air bersih Perdesaan;
5. pembangunan/perbaikan MCK;
6. pembangunan/perbaikan aula/gedung serbaguna/kantor RW/RT untuk sarana publik;
7. pembangunan/pengembangan fasilitas prasarana/sarana lingkungan (jalan setapak, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan);
8. pembangunan kirmir jalan/selokan/TPT;
9. pembangunan/perbaikan saluran irigasi;
10. pembangunan/perbaikan bendungan/dam;
11. pembangunan/rehabilitasi gedung posyandu/polindes;
12. rehab sarana keagamaan;
13. pembangunan/rehab sarana sosial;

Pasal 19

Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang diserahkan kepada masing-masing desa penerima bantuan, hendaknya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Pengelolaan Dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kuitansi-kuitansi sebagai tanda bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggung-jawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

(3) Pengelolaan Dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa meliputi perencanakan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.

(4) Pemerintah desa harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kuitansi-kuitansi sebagai tanda bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggung-jawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB VI

MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 21

Tahapan Proses Perencanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) meliputi :

a. Pembentukan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten.
b. Pembentukan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan.
c. Sosialisasi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) kepada tingkat kecamatan dengan penyampalan daftar desa lokasi program P4.

d. Desa mengadakan musyawarah tingkat desa untuk menyusun rencana awal kegiatan fisik (dengan RAB-nya) yang akan dilaksanakan dengan dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung.

e. Desa menyampaikan proposal/Dokumen kegiatan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) berdasarkan hasil Verifikasi Tim Pembina P4 Tk. Kecamatan yang selanjutnya diberikan surat Pengantar Camat, banyaknya proposal/dokumen sesuai sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di lokasi P4. Yang dibukukan dealam satu dokumen.

f. Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi lapangan berdasarkan proposal/ dokumen yang disampaikan oleh Desa.

g. Tim pembina P4 Tingkat Kecamatan memberikan rekomendasi ke Tingkat Kabupaten berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk bahan Iebih lanjut.

h. Penyusunan dan proses penerbitan Keputusan Bupati Bandung tenting Alokasi Dana Bantuan P4 Tahun 2009 yang selanjutnya disosialisasikan kepada Tim Pembina Program P4 Tingkat Kecamatan dan para Kepala Desa.

i. Kepala Desa segera melaksanakan musyawarah tingkat Desa dengan mengundang anggota BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, ketua RW/RT untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari dana P4 dan kesiapan swadaya masyarakat untuk mendukungnya dan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ada di desa.

j. Pelaksanaan pembinaan teknis (Bintek) Program P4 kepada TPKD

k. Penyusunan dan penyampalan dokumen kegiatan P4 tahun 2009.

l. Tim Pembina P4 tingkat Kecamatan melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada Desa serta meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan proposal/dokumen penyaluran dana P4

m. Camat memberikan rekomendasi penyaluran kepada desa di wilayahnya yang telah melengkapi persyaratan penyaluran baik dari segi administrasi, teknis dan kesiapan swadaya masyarakatnya.

n. Tim Pembina Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan kembali dokumen kegiatan program P4 dari setiap Desa, untuk selanjutnya dijadikan dokumen dan syarat penyaluran bantuan.

o. Proses penyaluran dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4).

BAB VII

PENYALURAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Pertama

Penyaluran Dana Program P4

Pasal 22

Penyaluran dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang atau Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu dalam wilayah Kabupaten Bandung yang ditransfer secara Iangsung ke rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 23

(1) Penyaluran dana dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan penyaluran dana dan mendapat informasi bahwa dana bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

(2) Permohonan penyaluran dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) diajukan oleh Kepala Desa dengan rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten dengan melampirkan nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

(3) Teknis penyaluran dana ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa yang ditengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Dana P4 dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Bendahara Desa.

(4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan dalam 2 tahap, untuk tahap pertama 50% dan penyaluran tahap kedua 50%.

(5) Pencairan dana Program P4 dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta didampingi oleh Ketua BPD dan Ketua LPMD/LKMD.

(6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan pencairan dana.

(7) Tim Pembina Kecamatan menyerahkan Persyaratan proposal/dokumen kegiatan yang dinyatakan lengkap ke Tim Pembina P4 Kabupaten untuk diadakan pemeriksaan ulang.

(8) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) tahap I sebesar 50% dapat diproses pencairannya. Selanjutnya Kepala BPMPD selaku ketua Tim Pembina P4 Kabupaten Bandung merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk menyalurkan dana Bantuan P4 kepada Desa penerima bantuan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pencairan Dana

Pasal 24

(1) Persyaratan proposal dan dokumen kegiatan yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Pembina Kecamatan diserahkan ke Sekretariat Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten untuk diperiksa kelengkapannya.

(2) Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi maka Dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tahap I sebesar 50% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

(3) Persyaratan penyaluran dana P4 yang bersifat khusus dapat diproses setelah terpenuhinya kelengkapan admnistrasi dari Tim Pembina Kecamatan.

(4) Proses Pencairan dana Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dapat dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati Bandung untuk rnerekomendasikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam menyalurkan dana Bantuan P4 pada Desa penerima bantuan.

Pasal 25

Penyerahan Dana bantuan Tahap II sebesar 50% dapat dilakukan apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi yang dituangkan dalam laporan penyelesaian Tahap I (50%) dan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga

Teknis Penyaluran

Pasal 26

(1) Teknis penyaluran Dana diatur melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan Dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa/Pemegang Kas Desa dengan diketahui dan disaksikan oleh Ketua BPD dan Ketua LPMD/LKMD.

(2) Setelah Bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana dimaksud, selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mentransfer Dana Bantuan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa Penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4).

Bagian Keempat

Penggunaan Dana

Pasal 27

Alokasi penggunaan dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah 5% untuk BOP TPKD dan 95% untuk kegiatan fisik dan ongkos kerja yang penggunaanya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Pertama
Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 28

(1) Menentukan calon nama Desa lokasi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tahun 2009.

(2) Sosialisasi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) bagi Kecamatan.

(3) Penetapan Desa penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tahun 2009.

(4) Mengadakan penelitian dan penilaian proposal/dokumen yang menyangkut rencana regiatan terutama menyangkut RAB, volume kegiatan, photo awal proyek berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kab. Bandung.

(5) Verifikasi lapangan usulan kegiatan berdasarkan proposal/dokumen.

(6) Penetapan alokasi nilai bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

(7) Pelaksanaan bimbingan teknis (Bintek) administrasi program Pembangunan Prasarana Desa bagi Ketua TPKD.

(8) Penelitian, pemeriksaan dan verifikasi proposal/dokumen kegiatan

(9) Penyaluran dana kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4).

(10) Monitoring dan pelaporan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4).

Ragian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan

Pasal 29

(1) Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam setiap tahapan pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa yang berada dalam wilayah kecamatan masing-rnasing, antara lain Tahapan penilaian calon lokasi P4, tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pemeliharaan.

(2) Pengawasan dan pembinaan administrasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang diterima dan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa.

(3) Penyiapan dan pembinaan kemitraan Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) P4 dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan Pembangunan Prasarana Desa di Desa.

(4) Pengawasan secara teknis setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa yang berada dalam wilayah kecamatannya masing-masing.

(5) Memfasilitasi TPKD P4 dengan Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten atau Pelaksana Teknis Wilayah dalam pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana.

(6) Melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) .

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 30

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah sebagai berikut

1. penetapan personil pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan;
2. menyiapkan administrasi kelengkapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kebutuhan/kegiatan yang dituangkan dalan RAB;
3. menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat Desa dan diperbolehkan menggunakan tenaga yang diupah, contoh menggunakan dan mengoperasionalkan alat berat;
4. menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan;
5. membahas dan menyepakati bersama mengenai pengadaan kebutuhan, pemanfaatan dana serta swadaya masyarakat;
6. melaksanakan pekerjaan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana dan tahapan kegiatan yang telah disepakati;
7. pelaksanaan kegiatan hares dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan transparan;
8. penggunaan dana dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan;
9. pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif maupun secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. TPKD harus melaksanaan kegiatan sesuai dengan RAB yang telah disusun, namun apabila keadaannya tidak memungkinkan dan alasan yang dapat dipertangungjawabkan, maka perubahan sasaran/RAB kegiatan dapat dilakukan dengan ketentuan dibuat Berita

Acara Perubahan Hasil Musyawarah di Desa dengan disertai alasannya dan rencana kegiatan/RAB barn ditandatangani oleh pihak terkait, diketahui oleh Camat dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten;

11. Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil pembangunan;
12. pelaksanaan kegiatan P4 bersifat partisipatif dan aspiratif, dalam pelaksanaanya selalu mengedapankan kepentingan masyarakat, sehingga dalam pengerjaanya adalah swakelola dan swadaya;
13. pada akhir pelaksanaan kegiatan, TPKD berkewajiban untuk membuat surat pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II sebagai dokumen pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
14. pelaksanaan kegiatan program Pembangunan Prasarana Desa (P4) dilaksanakan melalui swakelola, dengan maksud meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaanya tidak diperbolehkan melalui rekanan/pihak ketiga;
15. Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) harus tetap dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sampai dengan berakhirnya Kegiatan yang diakhiri dengan Pemberian pertangungjawaban keuangan;
16. apabila Ketua TPKD/meninggal dunia/mengundurkan diri atau dengan alasan lain maka tugas dan kedudukanya dalam TPKD dapat digantikan oleh Pejabat sementara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat.

BAB IX

METODA PELAKSANAAN
PROGRAM PENGUATAN PEMANGUNAN PERDESAAN (P4)

Pasal 31

(1) Pelaksanaan Pekerjaan Program Penguatan pembangunan Perdesaan (P4) dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dimana operasi dan pemeliharaanya memerlukan partisipasi masyarakat setempat, dalam rangka mendorong motivasi dan memberdayakan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya alam setempat, kebutuhan bahan/material dapat dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan azaz akuntabilitas. swakelola yang dilakukan oleh TPKD dalam pelaksanaanya memenuhi ketentuan-ketentuan :

a. Pengadaan barang/jasa Iainya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima bantuan.
b. Penyaluran dana bantuan, khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - 50 % (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah slap kelengkapan administrasinya.
 - 50 % (empat puluh lima persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 50 %.
c. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pemberi bantuan.
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima bantuan

(2) Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan oleh TPKD seagaimana ayat (1), dapat dilakukan melalui proses swakelola

BAB X

SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Dana Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang diarahkan untuk kegiatan fisik/infrastruktur ini diharapkan mampu menggerakan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang atas dasar kesukarelaan dan keswadayaan.

(2) Prinsip kesukarelaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di desa.

(3) Prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat, kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan, dengan cara mengembangkan atau penyediaan tenaga kerja sukarela, konsumsi, uang, lahan yang dihibahkan dan material lokal.

(4) Pengumpulan dan pengarahan swadaya masyarakat dilakukan sejak kegiatan publikasi atau penyebarluasan informasi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di tingkat Desa, atau di tingkat RW/RT atau saat Forum Musyawarah Masyarakat Desa.

(5) Dana swadaya masyarakat dicatat dalam daftar sumbangan sukarela/swadaya masyarakat.

(6) Pemanfaatan dana swadaya masyarakat didistribusikan pada masing-masing kegiatan prasarana dan dicatat dalam kolom/lajur pengeluaran dana swadaya.

BAB XI

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL/DOKUMEN

Bagian Pertama

Penyusunan Proposal

Pasal 33

(1) Penyusunan proposal/dokumen dilakukan oleh penerima bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang ditandatangani kepala Desa, BPD , LKMD, dan Tim Teknis.

(2) Proposal/ dokumen Kegiatan yang memiliki kegiatan yang sama tersebar dalam wilayah desa cukup dibuat dalam satu dokumen dengan menyebutkan jenis kegiatan dan lokasi disertai RAB perkegiatan secara lengkap.

(3) RAB dan gambar teknis Kegiatan yang tercantum dalam Proposal/Dokumen ditandatangani dan ketahui oleh tim teknis tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Pengajuan Proposal/Dokumen

Pasal 34

(1) Proposal/dokumen ditandatangani oleh Kepala Desa/BPD/LKMD disampaikan ke Tim pembina Tk. Kecamatan untuk dilakukan verifikasi.

(2) Proposal/ Dokumen yang telah diverifikasi sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bandung melalui kepala BPMPD, dilampiri dengan surat pengantar dari Camat.

(3) Bila dalam verifikasi mengalami kesulitan, Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan dapat berkonsultasi dengan Tim pembina kabupaten untuk penyelesaian lebih lanjut.

BAB XII

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 35

Sebelum Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan, masing-masing pemerintah Desa yang telah menerima transfer dana P4 , mengumumkan pada Papan pengumuman pemerintah desa di lokasi kegiatan mengenai Rencana kegiatan seperti jumlah dana, lokasi, Pengadaan material, Pelaksanaan Jasa kontruksi, Pengadaan Barang, Sewa alat dan pengendalian tenaga kerja, pengendalian dana pengeluaran sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal.

BAB XIII

PROSES DOKUMEN PENYALURAN DANA

Pasal 36

(1) Proses Dokumen kegiatan Penyaluran Bantuan dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang harus dilengkapi oleh Desa sebagai syarat pencairan dana Tahap I

a. Berita Acara Pemberian Bantuan;

b. kwitansi penerimaan dana;

c. Fotokopi bukti Rekening TPKD dari pihak Bank;

d. Surat Rekomendasi Camat

e. Surat Permohonan dari Kepala Desa;

f. Berita Acara Musyawarah Desa;

g. Daftar Hadir Musyawarah Desa;

h. Nota Persetujuan BPD terhadap penetapan sasaran kegiatan Pembangunan Prasarana Desa yang akan dibiayai dari bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);

i. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);

j. Keputusan Kepala Desa Tentang Sasaran dan Tugas TPKD, yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung dan dukungan swadaya masyarakat;

k. Rencana Anggaran Biaya Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) bagi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik;

l. Rencana Anggaran Biaya dukungan swadaya masyarakat;

m. Daftar Rincian Kegiatan (DRK);

n. Gambar Teknis proyek;

o. Foto kondisi Proyek 0%.

(2) Dokumen Kegiatan untuk diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten Bandung.

(3) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka Dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tahap I sebesar 50% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

(4) Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah menerima dana tahap I kemudian mencatat dalam Buku Kas dan diberi nama Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4).

(5) Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah menerima dana bantuan P4 agar memberitahukan kepada Tim Pembina Tk. Kecamatan dengan menunjukan photo copy bukti transfer.

(6) Pencairan Dana Tahap II sebesar 50% dapat dicairkan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :

a. Berita Acara Penyerahan Tahap II
b. Kwitansi Penyerahan Tahap II
c. Permohonan Kepala Desa
d. Rekomendasi Camat.
e. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan dan jumlah dana tahap II beserta swadaya.
f. Laporan Kemajuan Fisik Tahap I
g. Laporan Keuangan Tahap I yang dilampiri dengan Kwitansi, Faktur dan Surat Setoran Pajak (SSP).
h. Photo Kegiatan 50%.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 37

(1) Dana Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dalam pelaksanaannya di lapangan diswakelolakan oleh kelompok masyarakat (Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dilistapkan dengan Keputusan Kepala Desa). Sehingga dalam struktur Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masuk dalam Belanja Bantuan yang besaran masing-masing desa telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

(2) Dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) merupakan dana yang diperuntukkan bagi kepentingan Kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Desa yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, maka Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada Pihak pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung.

(3) Kepala Desa dengan dibantu oleh anggota TPKD harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran P4 sesuai dengan ketentuan yang ada dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 38

(1) Pembinaan secara umum adalah kegiatan pemantauan, pengendalian dan pemberian arahan/supervisi dalam pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4). Tahapan pemantauan ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Prosedur pemantauan dilakukan secara berjenjang dari Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten, Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan, dan TPKD (dengan melibatkan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

(2) Sasaran Pembinaan

a. Proses penentuan dan jenis kegiatan yang diusulkan oleh desa.
b. Ketersediaan pelaksana kegiatan seperti fasilitator Desa, Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten, Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan, dan TPKD.

c. Kelengkapan proposal kegiatan yang diusulkan desa.

(3) Tujuan Pembinaan

a. Mengetahui perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b. Mengetahui dan membantu memecahkan masalah di lapangan baik dalam tahap perencanaan, penyaluran maupun pelaksanaan fisik kegiatan.

c. Memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran di lapangan.

d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memberikan rekornendasi.

(4) Mekanisme Pembinaan

a. Pembinaan lapangan reguler ke lapangan yaitu dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) tingkat kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

b. Pembinaan lapangan insidentil ke lapangan, untuk menangani permasalahan yang perlu segera mendapatkan penanganan.

c. Pembinaan lapangan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan peiaksanaan kegiatan dikaitkan dengan rencana kegiatan yang ada dalam proposal rnasing-masing kegiatan yang diajukan oleh desa

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

(1) Kegiatan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, Pengawasan kegiatan P4 dilakukan oleh Aparat Fungsional Pemerintah Daerah. Pengawas tingkat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten. Pengawas dan pengendalian di tingkat kecamatan adalah Camat sedangkan di tingkat desa adalah Pemerintahan Desa.

(2) Masyarakat desa dapat rnelakukan pengawasan mengenai pelaksanaan program dan hasil pengawasan tersebut disalurkan kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.

(3) Sasaran Pengawasan terutama difokuskan kepada :

a. penyaluran dana;

b. pelaksanaan kegiatan (administrasi dan fisik).

(4) Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 40

(1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :

a. Tingkat Desa

Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Camat.

b. Tingkat Kecamatan

Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan merekap dan mengolah laporan dari Tingkat Desa, dan setanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten.

c. Tingkat Kabupaten

Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah pelaksanaan kegiatan P4 selesai dilaksanakan.

(2) Sasaran Laporan rneliputi :

a. Laporan pelaksanaan pencairan dana.

b. Laporan kemajuan pelaksanaan program.

c. Laporan pertanggungjawaban keuangan.

d. Laporan mengenal hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya.

e. Laporan realisasi swadaya masyarakat.

(3) Materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi :

- Buku Kas Umum.(Form Ds - 1).
- Buku Pembantu Kas Masuk.(Form Ds-2).
- Buku Pembantu Kas Keluar.(Form Ds-3).
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik/Infrastruktur.(Form D-10 A).
- Laporan Swadaya Masyarakat (Form).
- Foto perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir.
- Lampiran bukti Pengeluaran Uang Kegiatan Fisik (Biaya Konstruksi) berupa kuitansi/tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari Toko.
- Surat Penyelesaian Pekerjaan.

(4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) masing - masing untuk :

1. Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina P4 Kabupaten.
2. Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan
3. Pemerintahan desa.

BAB XVI
EVALUASI
Pasal 41

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kinerja Tim pelaksanaan di tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4).

BAB XVII
SANKSI
Pasal 42

Bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) apabila

terdapat kekeliruan dalam penentuan lokasi dan alokasi dana kegiatan, dan bila terjadi perubahan, harus dituangkan dalam berita acara Berdasarkan hasil musyawarah desa dan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Juni 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003